

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pembunuhan Berencana

Hakim sebagai penegak hukum yang mengambil putusan dalam setiap persidangan menentukan apakah orang yang melakukan kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka atau tidak. Tentunya sebagai Hakim harus memiliki integritas yang tinggi dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara di persidangan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hakim diharuskan untuk bersikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun, supaya keputusannya benar memberikan keadilan.

Masalah penghukuman adalah wewenang dari sang hakim, dan dalam menjatuhkan putusannya hakim perlu memiliki perasaan yang peka, artinya harus bisa menilai dengan baik dan objektif yang sesuai dengan keadilan masyarakat⁶¹. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana sangat bermacam-macam, artinya dapat berbeda-beda dengan bagaimana kronologis kasus tersebut tetapi tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Penghukuman yang dapat dijatuhkan sang hakim sesuai dengan KUHP Pasal 340 terkait kasus tersebut yaitu pidana mati, seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun, namun ada yang kurang dari penghukuman tersebut.

⁶¹ Wahyu Afandi, 1983, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung: Alumni, hlm. 9.

Di Semarang pernah ada tentang pembunuhan yang direncanakan, baik seorang diri maupun bersama-sama. Pembunuhan yang diliputi dengan perencanaan membuat pelaku sudah berpikir matang untuk melakukan eksekusi. Berikut adalah seluruh informasi putusan hakim dalam pembunuhan berencana di tingkat Pengadilan Negeri Semarang.

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Tahun	No.	No Putusan	Nama terdakwa	Jenis Kelamin	Kasus	Dakwaan	Putusan
2015	1	10/Pid.B/2015/PN/SMG	Suwari	Laki - laki	Pembunuhan Berencana di Jln WR Supratman Semarang	Pasal 340 KUHP (primer), 338 KUHP (subsider), 351 KUHP (lebih subsidair)	Pidana Penjara 15 tahun
	2	17/Pid.B/2015/PN/SMG	Ginjar Prasetya Martha	Laki - Laki	membantu melakukan Pembunuhan Berencana	340 KUHP (Primair)	Pidana Penjara 3 tahun
	3	187/Pid.B/2015/PN/ SMG	Sari Mustofa	Laki - Laki	pembunuhan berencana di jalan WR Supratman	Pasal 340 KUHP (primer), 338 KUHP (subsider)	pidana penjara 15 tahun
	4	152/Pid.Sus/2016/PN/SMG	Tri Purwanti	Perempuan	Aborsi	Pasal 346 (Primair)	Pidana Penjara 1,8 tahun
2016	1	231/Pid.B/2016/PN/SMG	Adrianus Nicko Bimantara	Laki - Laki	Pembunuhan berencana di polder Tawang	Pasal 340 KUHP (primer), 338 KUHP (subsider)	17 tahun
			Andy Budiarto	Laki - Laki			16 tahun
			Setyo Nugroho	Laki - Laki			16 tahun

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

Berdasarkan data di atas khususnya di Pengadilan Negeri Semarang selama lima tahun terakhir tepatnya ada di tahun 2015-2016 terdapat empat kasus pembunuhan berencana, yaitu di tahun 2015 ada empat kasus pembunuhan berencana dan di tahun 2016 ada satu kasus pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan berencana di tahun 2015 ada di Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN/SMG dengan terdakwa Suwari, Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN/SMG dengan terdakwa Ginanjar Prasetya Martha, Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/SMG dengan terdakwa Sari Mustofa, dan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN/SMG dengan terdakwa Tri Purwanti, serta di tahun 2016 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN/SMG dengan terdakwa Adrianus Nicko Bimantara. Putusan Hakim mengenai kasus pembunuhan berencana yang ada di Kota Semarang ini memutuskan hukuman pidana paling besar terdapat di Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN/SMG dengan pidana tujuh belas tahun, lalu Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN/SMG dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/SMG dengan pidana 15 tahun, Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN/SMG dengan pidana 3 tahun dan Putusan Nomor /Pid.Sus/2016/PN/SMG merupakan pidana paling kecil yaitu 1,8 tahun. Seluruh informasi di atas terdapat 100 perkara di tingkat Mahkamah Agung, empat belas perkara di Pengadilan Tinggi dan lima perkara di Pengadilan Negeri Semarang dalam lima tahun terakhir yaitu 2013-2017.

Hakim dalam menjatuhkan hukumannya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan informasi diatas hakim menjatuhkan putusanya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana rata-rata 15 tahun penjara.

Hukman mati dan seumur hidup memang belum pernah terjadi kususnya di wilayah Pengadilan Negeri Kota Semarang. Hukuman yang didalamnya terdapat lebih dari satu pasal bahkan 3 sampai 4 pasal dapat menimbulkan penjatuhan hukuman seumur hidup bahkan pidana mati yang dijatuhkan oleh sang hakim.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus memiliki dasar yang kuat sehingga dalam penjatuhan putusanya dapat adil dan diterima oleh semua pihak. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa harus memiliki bukti-bukti yang kuat serta memenuhi unsur-unsur dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam perisdangan. Unsur-unsur dalam pembunuhan berencana yaitu meliputi :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur direncanakan lebih dulu
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang
5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusanya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan dengan bukti-bukti yang benar, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa⁶².

Hakim dalam memberikan hukuman pidana hendaknya mempertimbangkan :

- a) Kesalahan pembuat
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukannya
- d) Sikap batin terdakwa
- e) Riwayat hidup dan sosial ekonominya
- f) Sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukannya
- g) Pandangan masyarakat mengenai tindakan yang dilakukan terdakwa
- h) Pengaruh pidana untuk masa depan terdakwa
- i) Pengaruh terhadap korban dan keluarga korban
- j) Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana⁶³.

1. Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.SMG

a. Identitas Tersangka

1) Nama : Suwari Bin Ngatimin

⁶² Wawancara dengan Mochamad Zainal Arifin, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 16 November 2017

⁶³ Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 7.

- 2) Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang/ 1 Juni 1991
- 3) Umur : 23 Tahun
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Kewarganegaraan : Indonesia
- 6) Tempat Tinggal : Rorojonggrang XXI Rt 02 Rw 10
Kelurahan Manyaran Semarang
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Swasta

b. Kasus Posisi

Berawal dari terdakwa Suwari telah menghubungi Ginanjar Prasetya Martha melalui handphone miliknya untuk ketemuan di rumah terdakwa Suwari, lalu sambil menunggu kedatangan Ginanjar Prasetya Martha menuju ke rumahnya terdakwa Suwari telah mengambil sebuah senjata tajam jenis clurit yang ujungnya lancip dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disimpan di atas lemari dapur rumahnya kemudian diselipkan di bagian perut lalu ditutupi baju yang dipakainya saat itu. Ginanjar Prasetya Martha telah datang ke rumah terdakwa Suwari dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron No.Pol.H-6071-IW dan langsung ditemui oleh terdakwa Suwari yang saat itu meminta bantuan Ginanjar Prasetya Martha untuk mengantarkan jalan-jalan keliling kota Semarang dan permintaan terdakwa Suwari tersebut diiyakan oleh

Ginjar Prasetya Martha karena hubungan pertemanan sejak kecil dan bertetangga.

Selanjutnya Ginjar Prasetya Martha mengantarkan terdakwa Suwari berjalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut di atas, namun di tengah perjalanan Ginjar Prasetya Martha menanyakan kepada terdakwa Suwari karena punggung Ginjar Prasetya Martha menyentuh suatu benda yang dijawab oleh terdakwa Suwari apabila dirinya membawa senjata tajam untuk mencari seseorang yang bernama Kencet, karena Ginjar Prasetya Martha tidak kenal dengan Kencet dan tidak ada persoalan pribadi dengan Kencet maka hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ginjar Prasetya Martha.

Ginjar Prasetya Martha tetap mengendarai sepeda motornya dengan rute jalan sesuai yang diminta terdakwa Suwari yang antara lain melewati jalan depan Warnet Sembrani yang terletak di Jalan W.R. Supratman Semarang yang merupakan tempat korban Yanuar Rusmianto alias Kencet biasa mangkal, namun saat itu terdakwa Suwari tidak melihat keberadaan Yanuar Rusmianto sehingga terdakwa Suwari minta Ginjar Prasetya Martha untuk berhenti di rumah saksi Robbie Hartanto Utomo yang terletak di seberang warnet Sembrani untuk minum minuman keras jenis Ciu sambil ngobrol-ngobrol duduk lesehan di lantai apabila terdakwa Suwari sedang mempunyai masalah dengan Kencet dan mencari-cari Kencet tetapi

tidak ketemu sambil terdakwa Suwari mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya kemudian diletakkan di lantai dekat tempat duduknya.

Setelah minuman kerasnya habis terdakwa Suwari dan Ginanjar Prasetya Martha pamit pulang sambil terdakwa Suwari mengatakan pada Ginanjar Prasetya Martha untuk membantu mencari Kencet dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Ginanjar Martha Prasetya dan diiyakan oleh Ginanjar Prasetya Martha namun ternyata sesampainya di warnet Sembrani tempat biasanya Yanuar Rusmianto alias Kencet mangkal, terdakwa Suwari tidak menemukan Kencet sehingga terdakwa Suwari mengatakan kepada Ginanjar Prasetya Martha untuk pulang dulu ke rumah terdakwa Suwari sambil menunggu kehadiran Kencet di tempat mangkalnya.

Setelah kembali kerumah Suwari kurang lebih 15 menit mereka kembali lewat di depan Warnet Sembrani, dan ditemuinya Kencet, lalu Suwari menghampiri Kencet dengan mengobrolkan masalahnya lalu tiba-tiba Suwari mengambil senjata tajamnya yang diselipkan di perut lalu mengayunkan ke bagian tubuh Yanuar hingga mengalami pendarahan hebat dan meninggal

c. Dakwaan

Perbuatan yang dilakukan terdakawa di pembahasan satu didakwa dengan Pasal 340 KUHP (Primair), 338 KUHP (Subsidair), 351

KUHP (Lebih Subsidair

d. Bukti

1) Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah membenarkan bahwa benar terdakwa menghubungi Ginanjar untuk mengantarkan ke tempat depan Warnet Sembrani jalan W.R.Supratman Kecamatan Semarang Barat Semarang pada tanggal 3 November 2014, pukul 21.30 WIB, dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 15 centimeter yang diselipkan didalam bajunya dengan tujuan untuk mencari Yanuar dan ingin membuat luka Yanuar dan mengakibatkan meninggalnya korban.

2) Surat

Visum Et Repertum nomor Pol : R/30/VER/XI/2014/Rumkit tanggal 6 Nopember 2014 oleh Dr Ratna Relawati, SP.KF.Msi.Med yang pada pokoknya ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di daerah lengan atas kanan yang memotong pembuluh utama dan balik lengan atas, ibu jari kanan putus, luka iris di dada kiri dan ketiak. Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat penyebab kematian adalah luka bacok pada lengan atas kanan yang memutus pembuluh darah utama dan pembuluh darah balik dan menyebabkan perdarahan hebat.

3) Barang Bukti

- a) 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang ujungnya lancip dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter,
- b) 1 (satu) buah helem Vog warna merah, 1 (satu) buah helem merek KYT warna biru;
- c) 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron No.Pol.H-6071-IW.

e. Tuntutan

Suwari Bin Ngatimin telah terbukti bersalah dan dituntut lima belas tahun penjara

f. Putusan

Memidana terdakwa Suwari dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Analisa Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN/SMG

Pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Suwari di depan Warnet Sembrani jalan W.R.Supratman Kecamatan Semarang Barat Semarang pada tanggal 3 November 2014, pukul 21.30 WIB, termasuk dalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka tersebut didasarkan tersangka lantaran sakit hati atau dendam kepada korban. Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Zainal Arifin dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada dipersidangan tersebut, maka dalam kasus pembunuhan

berencana harus memenuhi unsur-unsurnya .

Pertimbangan Hukum

Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur kasus tindak pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yaitu adanya barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan lebih dulu, menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

a. U unsur barangsiapa

Setiap orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan apa yang sudah ada didalam persidangan bahwa terdakwa Suwari bin Ngatimin adalah subjek hukum yang dimana dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan memang benar yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah saudara Suwari bin Ngatimin yang tertera dalam surat dakwaan. Saksi-saksi dan terdakwapun juga membenarkan mengenai keterangan tersebut. Unsur barangsiapa sudah memenuhi apa yang ada dan sesuai fakta-fakta di Persidangan.

b. Unsur sengaja

Terdakwa sudah mempunyai niat atau batin untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mengakibatkan seseorang meninggal. Unsur dengan sengaja dapat disimpulkan bahwa adanya sikap hati dan keniatan seseorang, tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak

lain. Kesengajaan yang dimaksud adalah adanya rencana dari dirinya sendiri untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hakim menilai bahwa tujuan Suwari adalah untuk membunuh Yanuar.

c. Direncanakan lebih dulu

Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa terdapat melakukan dengan perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang dengan antara lain :

- 1) Berawal dari Suwari menghubungi Ginanjar Prasetya Martha melalui handphone miliknya untuk bertemu di rumah terdakwa.
- 2) Terdakwa sudah memiliki persiapan, dengan membawa senjata tajam jenis clurit mencari Kencet bersama Ginanjar Prasetya Martha menaiki sepeda motor jenis Yamaha Vixion No.Pol.H-6071.IW milik Ginajar Prasetya Martha.
- 3) Terdakwa mencari Kencet ditempat biasa dia mangkal namun tidak ada, lalu Suwari berhenti di rumah saksi Robbie menunggu Kencet sambil minum-minuman keras jenis ciu.
- 4) Setelah tidak datangnya Kencet dan sudah habis minumannya, maka terdakwa kembali kerumahnya bersama Ginanjar sambil menunggu Kencet ada di tempat biasa dia mangkal di warnet Sembrani jalan. W.R. Supratman, Kecamatan Semarang Barat.
- 5) Setelah menunggu kurang lebih 15 menit maka terdakwa kembali ke tempat tersebut, dan Suwari menyuruh Ginanjar Prasetya Martha berhenti lalu ternyata ada Kencet sedang duduk diatas

motornya, dan Suwari mendatanginya untuk mengajak pergi korban guna menyelesaikan masalahnya yang dimana terdakwa merasa sakit hati karena pernah dipermalukan didepan orang-orang lantaran, tidak berani single dengan korban waktu itu. Tidak ditanggapinya omongan terdakwa oleh Yanuar Rusmianto membuat terdakwa tambah sakit hati, lalu langsung mengambil senjatanya yaitu clurit langsung mengayunkan ketubuh korban secara bertubi-tubi sehingga membuat korban meninggal.

d. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdapat adanya unsur-unsur menghilangkan nyawa orang lain, berdasar pada keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti yang ada yaitu *Visum ET Repertum* dan alat-alat bukti lainnya. Hakim menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah dimana yang seseorang yang sebelumnya masih hidup, akibat perbuatan terdakwa orang tersebut meninggal.

Menimbang bahwa kematian korban dikuatkan oleh surat keterangan *Visum Et Repertum* nomor Pol : R/30/VER/XI/2014/Rumkit tanggal 6 November 2014 oleh Dr. Ratna Relawati, SP.KF.Msi.Med dan juga dikuatkan berdasarkan baran bukti berupa senjata tajam jenis clurit.

Dalam perbuatan tindak pidana yang terdapat unsur menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
 - 2) Adanya suatu kematian
 - 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ⁶⁴.
- e. Unsur Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Suwari adalah orang yang melakukan dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan Fakta

Fakta-fakta yang terdapat dipersidangan adalah :

- 1) Suwari menghubungi Ginanjar Prasetya Martha untuk bertemu di rumah Suwari, dimana Suwari mengambil senjata tajam jenis clurit dan menyelipkannya di perutnya
- 2) Suwari meminta Ginanjar Prasetya Martha untuk mengantarkan jalan-jalan keliling Kota Semarang. Dalam perjalanan Suwari mengajak Ginanjar untuk mencare Kencet ditempat kejadian namun tidak ada.
- 3) Suwari mampir kerumah Robbie Hartanto dengan membawa senjatanya sambil duduk-duduk dan minum ciu, setelah abis mereka pulang. Karena tidak ditemuinya Kencet.

⁶⁴ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, hal. 57

- 4) Mereka kembali ke rumah Suwari, kurang lebih 15 menit mereka kembali ke tempat mangkal Kencet dan ditemuinya. Suwari turun dari motor dan menghampiri Kencet dan mengeksekusinya. Suwari terbukti bahwa dia sebagai orang yang melakukan

2. Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/SMG

a. Identitas Terdakwa

- 2) Nama : Sari Mustofa bin Muh. Toha
 3) Umur : 23 Tahun
 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
 5) Kewarganegaraan : Indonesia
 6) Tempat Tinggal : Cumi-cumi II B RT 09 RW 04
 Kelurahan Bandaharjo, Kecamatan
 Semarang Utara
 7) Agama : Islam
 8) Pekerjaan : Swasta

b. Kasus Posisi

Seminggu sebelum kejadian terjadi, tepatnya 19 Januari di jalan Usman anatin di bawah Jembatan Layang Tanjung Mas, korban melempar pelaku dengan batu dan melukai kepala dan mengalami luka. Pelaku tidak membalasnya dan membiarkannya, karena harus bergegas-gegas menuju tempat kerjanya di galangan kapal Pelabuhan Tanjung Mas. Pelaku selalu mencari korban setiap hari setelah pulang kerja. Hari Senin tanggal 26 Januari pelaku melihat korban di lokasi

tepatnya di semak-semak di samping ruko kosong Batuna.

Cekre (pelaku) pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis golok sepanjang 50cm. Hari sudah mulai gelap, pelaku menemui korban yang berjalan di semak-semak menggunakan lampu cahaya dari handphonenya. Pelaku sempat cekcok dengan korban, tetapi karena pelaku sudah tidak bisa menahan emosinya, maka langsung menebaskanya ke arah korban ke leher, sempat lari lalu menghadangnya dan menebaskan lagi sebanyak dua kali dan menusuknya di perutnya. Pelaku menunggu korban sekitar 10 menit untuk memastikan korban tidak bergerak. Cekre (pelaku) menyeret korban ke semak-semak dan menutupinya dengan rumput kering supaya tidak dapat dilihat ditemukan orang lain. Barang bukti berupa parang dilemparkanya ke laut. Korban ditemukan di bawah fly over Pelabuhan Tanjung Mas.

c. Dakwaan

Perbuatan yang dilakukan terdakawa di pembahasan dua didakwan Pasal 340 KUHP (Primair), 338 KUHP (Subsidair)

d. Bukti

- 1) Satu buah jamper lengan panjang merek bombers
- 2) Satu HP Croos warna merah. Dirampas dan dimusnahkan

e. Tuntutan

Sari Mustofa telah terbukti bersalah dan di tuntutan lima belas tahun penjara

f. Putusan

Memidana terdakwa Sari Mustofa dengan pidana penjara 15
(lima belas) tahun

Analisa Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/SMG

Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Kota Semarang ini tepatnya di bawah Jembatan Layang Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pembunuhan yang sudah direncanakan oleh terdakwa kepada korban lantaran karena dendam karena pernah dilempar oleh batu mengenai kepalanya waktu siang jam istirahat kerja.

Pembunuhan yang sudah direncanakan, menurut Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman pidana mati, seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Hakim dalam menjatuhkan putusanya harus sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada dipersidangan.

Pertimbangan Hukum

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut maka dalam kasus pembunuhan berencana harus memenuhi unsur-unsurnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP yaitu adanya barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan lebih dulu, menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Unsur barangsiapa

Setiap orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan apa yang sudah ada didalam persidangan bahwa terdakwa Sari Mustofa bin Muh Toha adalah subjek hukum yang dimana dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan memang benar yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah saudara Sari Mustofa yang tertera dalam surat dakwaan. Barang buktipun juga terdapat didalam persidangan yaitu jamper warna hitam yang dilakukan saat melakukan pembunuhan dan hal tersebut diakui oleh tersangka.

2) Unsur sengaja

Terdakwa sudah dendam kepada korban untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mengakibatkan seseorang meninggal. Unsur dengan sengaja dapat disimpulkan bahwa adanya sikap hati dan niatan seseorang, tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain. Kesengajaan yang dimaksud adalah adanya rencana dari dirinya sendiri untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat dilihat bahwa pelaku berkali-kali mencari korban tapi tidak ketemu. Hakim menilai bahwa tujuan Sari Mustofa adalah untuk membunuh korban

3) Direncanakan lebih dulu

Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa terdapat melakukan dengan perencanaan untuk

menghilangkan nyawa orang dengan antara lain :

- a) Berawal dari Sari Mustofa alias Cekre berkali-kali mencari korban tapi tidak ketemu.
- b) Terdakwa sudah memiliki persiapan, dengan adanya dendam di hati untuk mencari dan membunuh korban.
- c) Setelah berkali-kali mencari korban, akhirnya pelaku menemukan korban di dekat ruko kosong Batuna.
- d) Pelaku kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam jenis gobang dan membawanya untuk membunuh korban
- e) Setelah bertemu dengan korban gan korban,tanpa bas-basi , karena pelaku sudah tidak tahan menahan emsoinya lalu melepaskan gobangnya ke arah korban bagian leher dan perut korban dan terjatuh. Korban masih bisa melawan, lalu ditebaskan lagi ke arah koban lalu terjatuh menggorok korban.
- f) Setelah itu karena pelaku kelelahan pelaku duduk dan menunggu 10 menit hingga korban tidak bernyawa lalu menyertnya sekitar tiga meter dan menutupinya dengan sampah dan rumput-rumput kering.
- g) Barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh korban adalah gobang yang dibuang ke laut.

4) Unsur Menghilangkan Nyawa Orang

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdapat adanya unsur-unsur menghilangkan nyawa orang lain, berdasar pada keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti yang ada yaitu jamper

warna hitam dan senjata tajamnya gobang, dan alat-alat bukti lainnya. Hakim menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah dimana yang seseorang yang sebelumnya masih hidup, akibat perbuatan terdakwa orang tersebut meninggal.

Dalam perbuatan tindak pidana yang terdapat unsur menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Adanya wujud perbuatan
 - b) Adanya suatu kematian
 - c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)
- 5) Unsur Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan

Berdasarkan kejadian yang ada bahwa Sari Mustofa adalah orang yang melakukan dalam perbuatan tindak pidana tersebut dengan bukti, yaitu :

- a) Sari Mustofa mencari pelaku berkali-kali namun tidak ketemu.
- b) Setelah meemukan korban maka pelaku langsung mengambil gobangnya dirumah dan membawanya untuk membunuh korban

Pertimbangan Fakta

Atas dasar Hakim akan menjatuhkan putusanya, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang ada di perisdangan, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh Sari Mustofa bin Muh. Toha dalam

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan lantaran tersangka pernah merasa sakit hati sehingga dendam terhadap korban karena dilempar dengan batu oleh korban.

- 2) Pada saat melakukan aksinya ditempat tersebut tersangka memakai jaket atau jamper warna hitam seperti saat ditangkap oleh pihak kepolisian

3. Putusan No. 231/Pid.B/2016/PN.Smg

a. Identitas Terdakwa

- 1) Nama : Adrianus Nicko Bimantara bin Hendrikus Herwandoko
- 2) Umur : 22 tahun
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Kewarganegaraan : Indonesia
- 5) Agama : Katolik
- 6) Tempat Tinggal : Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur

b. Kasus Posisi

Berawal dari Adrianus Nicko Bimantara sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Adrianus dua hari sebelumnya Adrianus pulang kerja bersama ayahnya, sambil mampir ke warung untuk beli daging biawak goreng, di samping rel kereta api. Korban dan teman-temannya sedang duduk-duduk di shelter BRT, kemudian korban beserta teman-temannya menantang Adrianus (pelaku) dan mengeroyoknya didepan ayahnya. Setelah dua hari Adrianus menaruh

dendam kepada mereka, lalu mencari mereka bersama dua temanya yang juga sebagai terdakwa yaitu Budiarto dan Setyo Nugroho

Dua hari berselang Adrianus beserta dua temanya tersebut mencari korban menggunakan satu unit angkutan kota (angkot) dan menemukan mereka sedang nongkrong di Polder Tawang. Mobil yang mereka kendarai langsung menabrakan ke arah sepeda motor korban yang dipinggir jalan, korban sempat berdiri dan melakukan perlawanan. Adrianus yang sudah mempersiapkan senjata tajam jenis pisau, lalu turun dengan dua temanya dan menusuk ketiga korban, salah satu korban meninggal dunia saat di Rumah Sakit.

c. Dakwaan

Perbuatan yang dilakukan terdakawa di pembahasan tiga didakwa Pasal 340 KUHP (Primair), 338 (Subsidair)

d. Bukti

- 1) Satu buah jaket warna hitam yang terdapat luka robek bagian dada kanan pinggang kiri.
- 2) Satu jaket warna merah merek carbone untuk dimusnahkan
- 3) Satu buah tas cangklong warna coklat merek ESPRIT
- 4) Satu buah pisa belati panjang kurang lebih 25 centimeter dan bergagan kayu warna coklat.
- 5) Satu unit angkota warna hijau No. Pol. H-1063-AE

e. Tuntutan

Adrianus Nicko Bimantara telah terbukti bersalah dan di tuntutan tujuh belas tahun penjara

f. Putusan

Memidana terdakwa Adrianus Nicko Bimantara dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun

Analisa Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN/SMG

Berawal dari Adrianus Nicko Bimantara sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Adrianus dua hari sebelumnya Adrianus pulang kerja bersama ayahnya, sambil mampir ke warung untuk beli daging biawak goreng, di samping rel kereta api. Korban dan teman-temannya sedang duduk-duduk di shelter BRT, kemudian korban beserta teman-temannya menantang Adrianus (pelaku) dan mengeroyoknya di depan ayahnya. Setelah dua hari Adrianus menaruh dendam kepada mereka, lalu mencari mereka bersama dua temannya yang juga sebagai terdakwa yaitu Budiarto dan Setyo Nugroho

Dua hari berselang Adrianus beserta dua temanya tersebut mencari korban menggunakan satu unit angkutan kota (angkot) dan menemukan mereka sedang nongkrong di Polder Tawang. Mobil yang mereka kendarai langsung menabrakan ke arah sepeda motor korban yang dipinggir jalan, korban sempat berdiri dan melakukan perlawanan. Adrianus yang sudah mempersiapkan senjata tajam jenis pisau, lalu turun dengan dua temanya

dan menusuk ketiga korban, salah satu korban meninggal dunia saat di Rumah Sakit.

Pertimbangan Hukum

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut maka dalam kasus pembunuhan berencana harus memenuhi unsur-unsurnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP yaitu adanya barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan lebih dulu, menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Unsur Barangsiapa

Berdasarkan apa yang ada didalam persidangan, bahwa Adrianus Nicko Bimantara, Andy Budiarto, Setyo Nugroho adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Persidangan yang dilaksanakan memang benar bahwa yang dihadirkan dalam persidangan berlangsung adalah para terdakwa tersebut. Barang buktipun seperti jaket warna hitam yang robek dibagian dada kanan pinggang bawah, jaket warna merah merek Carbone, tas cangklong warna coklat merek Esprit serta mobil angkutan (angkot) warna hijau yang dilakukan saat pelaku melakukan aksinya terdapat didalam persidangan.

2) Unsur Sengaja

Terdakwa benar bahwa dia sudah memiliki dendam terhadap korban, lantaran dua hari sebelumnya terdakwa dikira menantang korban, lalu pelaku dikeroyok didepan ayahnya, karena para korban sedang minum-minuman keras. sengaja benar terbukti karena pelaku sudah mempunyai dendam. Dapat dilihat bahwa pelaku mencari dan sudah menyiapkan senjata tajam pisau untuk membunuh korban

3) Unsur direncanakan .

Fakta-fakta dipersidangan sudah terbukti bahwa terdapat adanya unsur direncanakan, antara lain :

- a) Berawal dari terdakwa Adrianus Nicko Bimantara, sudah memiliki dendam kepada korban, lantaran dua hari sebelumnya dikeroyok didepan ayahnya waktu pulang kerja mampir beli daging biawak goreng di dekat rel kereta.
- b) Terdakwa sudah memilki persiapan untuk mencari dan membunuh korban karena dendam.
- c) Terdakwa sudah siapkan alat untuk membunuh berupa transportasi untuk kmencari korban di Polder Tawang serta senjata tajam pisau kurang lebih panjang 25cm dengan gagang kayu warna coklat
- d) Pelaku setelah sampai ditempat para korban tongkrong, langsung menabrak motor korban yang diparkir dipinggir jalan dan pelaku turun dan melakukan penusukan kepada korban.

4) Unsur Menghilangkan Nyawa Orang

Berdasarkan fakta yang ada bahwa unsur menghilangkan nyawa orang sudah terbukti karena semua syarat unsur ini sudah terpenuhi yaitu :

- a) Adanya wujud perbuatan
 - b) Adanya kematian
 - c) Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) dan adanya akibat kematian (orang lain)
- 5) Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Orang yang Turut Serta Melakukan

Berdasarkan fakta yang ada dan unsur yang ada bahwa Adrianus Nicko Bimantara, Andy Budiarto, Setyo Nugroho merupakan orang yang melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan berencana tersebut.

Pertimbangan Fakta

Atas dasar Hakim akan menjatuhkan putusannya, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang ada di perisdangan, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh Adrianus Nicko Bimantara, Andy Budiarto, Setyo Nugroho dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah dikarenakan lantaran terdakwa satu pernah merasa sakit hati sehingga dendam terhadap korban karena dua hari sebelumnya dikeroyok oleh korban didepan ayahnya yang dikira pelaku seperti menantang, sewaktu barusan pulang kerja dengan ayahnya sambil mampir beli biawak goreng di dekat rel kereta.

- 2) Pada saat melakukan aksinya ditempat tersebut tersangka memakai transportasi mobil angkot warna hijau dan jaket atau jamper warna hitam yang terdapat luka robek bagian dada kanan pinggang kiri , serta jaket warna merah merek Carbone dan tas cangklong warna coklat merek Essprit seperti saat reka ulang oleh pihak polisi.

Analisa

Bahwa dari pembahasan-pembahasan diatas merupakan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat di kasus-kasus yang ada di atas yaitu di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim melihat bahwa pembunuhan berencana merupakan bukan hanya sekedar pembunuhan biasa melainkan pembunuhan yang dapat dibidang sadis dan butuh di cermati setiap perkaranya. Hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara-perkara yang ditanganinya adalah dengan adanya alat-alat bukti yang cukup. Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan selalu mencermati alur perkara yang ada seperti, motif dari pembunuhan , apa mereka memang bekerja sebagai penjahat atau karena alasan lain, latar belakang serta tingkat kejahatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari sisi yuridis saja, tetapi terdapat tiga syarat yang harus di penuhi Hakim untuk menjatuhkan putusnya yaitu secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakim jika sudah memenuhi dari ketiga syarat tersebut pasti dapat

memiliki gambaran apa yang harus diputuskannya pidana tersebut⁶⁵. Di Semarang Hakim menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana selalu di atas Lima belas tahun penjara. Kasus perkara satu terdakwa Suwari dijatuhi lima belas tahun penjara, kasus ke dua Sari Mustofa lima belas tahun penjara, dan kasus ke tiga terdakwa Adrianus Nicko Bimantara, Andy Budiarto, dan Setyo Nugroho dijatuhi hukuman tujuh belas tahun (Adrianus) dan enam belas tahun penjara (Andy dan Setyo).

Hakim dalam menjatukan putusanya tentang tindak pidana pembunuhan berencana ini selama lima tahun terkakhir dalam tabel diatas yang terdapat di tingkat Pengadilan Negeri Semarang paling besar pidana penjara adalah Adrianus Nicko Bimantara yaitu tujuh belas tahun.

Hakim sudahlah tepat dan benar apa yang dilakukanya, tetapi Hakim juga memiliki kendala untuk menyelesaikan perkaranya di dalam persidangan yaitu kurangnya bukti atau tidak cukupnya bukti, serta faktor internal yang adalah hati dari Hakim. Tetapi karena pembunuhan berencana bersangkutan dengan nyawa seseorang, jadi Hakim harus tegas dalam memberikan efek jera kepada tersangka.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentu terdapat pro kontra tentang putusanya di dalam persidangan, bagaimana putusan Hakim dapat diterima oleh masyarakat, baik pelaku, keluarga pelaku maupun keluarga korban. Disamping pro kontra itu semua Hakim menyebutkan itu adalah

⁶⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang , Dr. Eddy Parulian Siregar, pada hari Senin 16 April 2018

hal yang wajar, itu merupakan resiko seorang Hakim⁶⁶. Untuk mengetahui adil atau tidaknya putusan hakim, penulis melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kedung Pane, atas nama Adrianus Nicko Bimantara, dimana napi tersebut mengaku bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim ketika memutuskan perkaranya dinilai oleh napi adalah hal yang adil, walaupun pertama tidak terima oleh putusan Hakim, tetapi napi tersebut mengaku memang apa yang diputuskan oleh Hakim adalah yang pantas buat dia, dan keluarga napi tersebut mengaku menerima dengan lapang dada secara adil⁶⁷. Hal-hal yang bersangkutan dalam pertimbangan Hakim menjatukan putusnya Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yuridis, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat-alat bukti dan pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan Hakim harus melihat pertimbangan non yuridis seperti dilihat dari sosiologis dan filosofis perkara tersebut seperti juga bagaimana latar belakang tersangka, motif serta bagaimana hakim meyakini bahwa terdakwa berbuat pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat unsur-unsur tindak pidana dan sesuai fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan yang didakwakan kepada tersangka.

Hakim juga harus cermat dan teliti dalam pemeriksaan saksi-saksi yang ada, dimana harus tetap fokus dalam menyelaraskan hubungan saksi

⁶⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Dr. Eddy Parulian Siregar, pada hari Senin 16 April 2018

⁶⁷ Wawancara dengan Napi Lembaga Perasyarakatan Kedung Pane Semarang, pada hari Selasa 10 April 2018

satu dan saksi yang lain, keterangan terdakwa bahkan penasihat hukumnya.

Menurut penulis Hakim sangat benar dan tepat dalam menjatuhkan putusnya karena semua sudah sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, penjatuhan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana oleh Hakim dengan menjeruhi hukuman rata-rata diatas lima belas tahun, bahkan dua puluh tahun atau seumur hidup bahkan pidana mati sudah tepat⁶⁸.

B. Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terkadang menemukan hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak lancarnya hakim untuk memberikan putusan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Jika adanya faktor penghambat dalam hakim memberikan putusnya, otomatis akan berpengaruh dalam keberhasilan hakim dalam menjatuhkan putusnya. Hambatan tersebut bisa timbul karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Secara umum hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusnya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana disebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni :

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri hakim sendiri. Hambatan ini didasari karena hakim juga manusia yang memiliki

⁶⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang , Muhamad Zainal Arifin, pada hari kamis 16 November 2017.

rasa belas kasihan atau iba , khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim harus memiliki kematangan dalam hati dan pikiran karena supaya dalam menjatukan putusan yang adil putusan tersebut mempunyai rasa keadilan bagi semua orang⁶⁹.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan sebagian besar karena faktor lingkungan, keluarga, maupun ekonomi . Faktor-faktor tersebut yang menjadi hambatan hakim dalam memberikan hukuman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hambatan hakim sendiri karena dalam menjatuhkan putusannya berfikir bahwa terdakwa masih memiliki hidup atau masa depan yang panjang, sehingga masih banyak hal atau kesempatan dan waktu bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan menjadi orang yang baik. Hal tersebut mempengaruhi hakim dimana hakim merasa akan ada peringanan hukuman terhadap terdakwa, tetapi disisi lain hakim juga harus bereempati kepada keluarga korban. Hakim dalam memberikan hukuman faktor hatilah yang akan berbicara.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang menghambat hakim untuk memberantas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berasal dari luar diri hakim itu sendiri.

Dalam ruang persidangan yang berlangsung , banyak pihak yang terlibat dan bersangkutan dalam perkara tersebut. Mulai dari pihak

⁶⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang , Dr. Eddy Parulian Siregar, pada hari Senin 16 April 2018

terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum, hingga pengacara. Tetapi bisa juga hambatan itu muncul dari pihak lain, yakni:

1) Keterangan terdakwa

Saat persidangan berlangsung Hakim perlu keterangan dari terdakwa sendiri tentang perbuatan pidana yang dilakukannya. Keterangan terdakwa bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, untuk itu Hakim harus jeli dalam mengupas bagaimana keterangan terdakwa tersebut.

2) Keterangan Saksi

Hakim memiliki kendala dalam mendengar keterangan para saksi jika saksi tidak bersaksi sesuai apa yang seharusnya terjadi, untuk itu Hakim juga harus dapat menghubungkan atau menyelaraskan saksi satu dan yang lainnya.

3) Alat-Alat Bukti

Faktor Kendali yang dialami hakim ini merupakan alat-alat bukti yang kurang atau yang sudah hilang, ini merupakan kendala Hakim karena semakin banyak barang bukti semakin mudah menuntaskan perkara tersebut dan sebaliknya.

Meskipun terdapat berbagai kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusannya, tetapi semua kendala yang ada bisa diselesaikan dengan berbagai macam usaha dan rasa tanggung jawab dari pihak-pihak sebagai penegak hukum. Adapun usaha-usaha untuk mengatasi

kendala yang ada yang ada, Hakim dapat melihat keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, dan melakukan musyawarah dengan para Hakim yang lain untuk memberikan pertimbangan dan keputusan yang tepat kepada para pihak di persidangan, sehingga putusan Hakim dapat diterima oleh semua pihak yang ada⁷⁰.



⁷⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Muhamad Zainal Arifin, pada hari Kamis 16 November 2017